



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

**NOMOR: B- 4235 /Un.29/WS.09/8/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI TAHUN 2023  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

Menimbang	:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu internal UIN Salatiga agar terwujud dengan baik dipandang perlu untuk menetapkan Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2023;</li><li>b. bahwa sesuai perkembangan dan dinamika Lembaga, maka Instrumen Audit Mutu Internal perlu dikembangkan dan disempurnakan.;</li><li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Salatiga tentang Penetapan Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2023.</li></ul>
Mengingat	:	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga;</li><li>7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;</li><li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li></ul>

	<p>9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;</p> <p>10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;</p> <p>11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;</p> <p>10. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga;</p>
--	--

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG PENETAPAN INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2023**

**Kesatu :** Instrumen Audit Mutu Internal yang digunakan untuk mengaudit Program studi - Program studi disesuaikan dengan Lembaga Akreditasi sesuai dengan rumpun ilmunya; bagi program studi yang diakreditasi dibawah Lembaga Akreditasi Mandiri (LAMDIK) maka menggunakan instrumen dari LED dan LKPS LAMDIK, yang diakreditasi Lembaga Akreditasi Ekonomi (LAMEMBA) menggunakan DED dan DKPS dari LAMEMBA, sedangkan yang di BAN PT maka menggunakan instrumen LED dan LKPS BAN PT.

**Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 06 Agustus 2023

REKTOR,



Zakiyuddin